


Standar Operating Procedure
ADMINISTRASI ALIH PROGRAM



**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG
2018**

LEMBAR IDENTIFIKASI

	Universitas Brawijaya	UN10/F06/11/HK.01.02.a/004
		16 Juli 2018
	Administrasi Alih Program	0
		Halaman 1 dari 4

ADMINISTRASI ALIH PROGRAM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Nanik Retno Buwono, MP	Koordinator Perumusan SOP Administrasi Alih Program		
2. Pemeriksaan	Budianto, MSc.	Ka. UJM		
3. Persetujuan	Dr. Yuni Kilawati	Sekjur MSP / MR		
4. Penetapan	Dr. Muhamad Firdaus	Kajur MSP		
5. Pengendalian	Budianto, MSc.	Ka. UJM		

I. TUJUAN

Memberikan panduan pelaksanaan Alih Program di Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK UB.

II. RUANG LINGKUP

Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK UB.

III. DISTRIBUSI

1. Dekan dan Wakil Dekan I
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik
3. Ketua Jurusan MSP
4. Ketua Program Studi dilingkup Jurusan MSP
5. Dosen di lingkup Jurusan MSP

IV. DEFINISI

Mahasiswa Alih Program adalah mahasiswa lulusan minimal DIII dalam rumpun ilmu perikanan dan kelautan yang melanjutkan ke jenjang S1.

V. REFERENSI

Pedoman Pendidikan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya tahun akademik 2015/2016.

VI. PROSEDUR

Persyaratan

1. Lulusan DIII Perguruan Tinggi negeri dengan program studi yang sesuai dan mempunyai $IPK \geq 3,0$.
2. Jika mempunyai $IPK: 2,5-3,0$ harus menyertakan surat keterangan telah bekerja minimal 2 tahun dengan ijazah yang telah diperoleh dari DIII-nya.
3. Lulus tes uji penjurusan dan memenuhi persyaratan administratif.
4. Masa studi maksimal di FPIK 4 tahun dan masa studi keseluruhan (dari DIII sampai di S1 FPIK) maksimal 7 tahun.
5. Matrikulasi dilakukan untuk mata kuliah yang jumlah sks-nya kurang dan mata kuliah yang mempunyai silabus hampir sama.

Pelaksanaan

1. Perkuliahan dimulai pada semester Ganjil dan mengikuti buku pedoman pendidikan ketika mahasiswa yang bersangkutan terdaftar.
2. Tugas akhir dari program DIII diakui sebagai PKL pada program S1 dengan syarat data dan penulisannya belum melebihi 2 tahun.
3. Mahasiswa alih program diharuskan membuat artikel sebagai pengganti PKL dengan data dari tugas akhirnya di DIII.

4. Waktu penulisan artikel tidak boleh lebih dari satu semester pertama saat diterima sebagai mahasiswa alih program.
5. Jika tidak selesai dalam satu semester tersebut maka diharuskan memprogram PKL reguler dan penulisan artikel dinyatakan batal.